

# Masalah Konsentrasi Industri dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia

Oleh : Edy Suandi Hamid



*Edy Suandi Hamid, adalah dosen negeri yang dipekerjakan pada FE UII lulus dari FE UGM (1983) dan Faculty of Economics Thammasat University (1990). Saat ini, disamping menjabat Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia DIY, juga sebagai Sekretaris Eksekutif pada Institute for Development Economic Analysis (IDEA). Disamping pernah menjabat sebagai PD I dan Dekan FE UII, juga pernah bekerja pada Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan (LEKNAS - LIPI) dan Redaktur pada SKH Kedaulatan Rakyat. Disamping banyak mengadakan penelitian tentang ekonomi pedesaan dan ekonomi regional, juga menulis beberapa buku yang berkaitan dengan bidang ekonomi.*

## Gambaran Umum

Perbincangan tentang masalah yang berkaitan dengan adanya suatu konsentrasi ekonomi yang tinggi pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, akhir-akhir ini seakan sama dengan membicarakan persoalan sehari-hari yang ada di masyarakat. Topik tersebut tak hanya menjadi perbincangan kalangan akademis ataupun pengamat ekonomi, namun meluas menjadi pembicaraan publik, sebagai akibat seringnya isu tersebut muncul di media massa. Hal ini tidak saja dikaitkan dengan perilaku industri yang mempunyai konsentrasi pasar yang tinggi, yang dinilai telah banyak menimbulkan kerugian pada konsumen, melainkan juga berkaitan

dengan fasilitas yang diterimanya dari pemerintah, baik itu berupa proteksi, ataupun subsidi.

Yang terakhir misalnya, merebak sinyalemen tentang subsidi yang telah diterima oleh PT Bogasari Flour Mills, sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh konglomerat Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono. Menurut publikasi dari *Indef*, perusahaan tersebut "disinyalir" tahun 1994 saja telah menikmati subsidi dari transaksi tepung terigunya dengan Bulog sebanyak Rp. 760 milyar. Ini baru satu tahun, padahal hak yang hampir monopoli dari bogasari untuk membeli impor terigu Bulog tersebut sudah belasan tahun. Sekedar perbandingan, dana ini hampir 1,5 kali dana

pengeluaran pembangunan untuk semua sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional dan koperasi dalam tahun anggaran 1995/1996 ini yang "cuma" Rp. 533,7 milyar, dan lebih dari 1,5 kali dibandingkan untuk Inpres Desa Tertinggal yang setahunnya "hanya" Rp. 400 milyar. Adanya subsidi tersebut agaknya tidak dibantah oleh pemerintah/Bulog, hanya saja angkanya tidak sebesar yang dikemukakan Indef tersebut. Walaupun angka-angka tersebut masih bisa dipertanyakan, namun hal ini telah menunjukkan adanya praktek ekonomi yang tidak fair yang terkait dengan pelaku industri kita.

Sebelumnya juga sudah muncul "gugatan" dari Bank Dunia tentang adanya praktek kartel dan sejenisnya, yang bahkan disinyalir justru tercipta dari kebijakan pemerintah sendiri. Lembaga yang mempunyai divisi-divisi pengkajian ekonomi yang dikenal memiliki data akurat dan analisis yang cukup mumpuni pula, menyatakan dalam salah satu laporan yang dipublikasikan baru-baru ini bahwa "beberapa industri di Indonesia sudah beroperasi mirip kartel, sehingga merugikan konsumen yang harus membayar produk sejenis lebih mahal dibanding luar negeri". Sebagian contoh ditunjukkan oleh Bank Dunia antara lain adalah industri semen, kertas, dan bubur kertas (pulp).

Pada sektor industri, angka perhitungan Dr. Nurimansyah Hasibuan menunjukkan konsentrasi industri yang oligopolistik ini sudah mencapai 72% dari total industri yang ada. Angka ini, 18 tahun yang lalu, masih 67% (Republika, 8/5/95, hal. 1). Angka ini kiranya sejalan dengan gambaran faktual yang ada. Secara kasar

mata kita bisa melihat bahwa segelintir pengusaha masuk dan menguasai berbagai sektor bisnis. Setiap celah bisnis yang ada, entah itu terkait atau tidak terkait dengan core business-nya, dimasuki oleh konglomerat.

Tampaknya perbincangan yang berkaitan dengan konsentrasi industri yang tinggi pada berbagai sektor ekonomi ini belum akan berhenti. Adanya globalisasi ekonomi dunia ataupun arah perekonomian yang menuju pada persaingan bebas, telah menyebabkan pembicaraan mengenai hal tersebut menjadi kian bergema. Hal ini dikarenakan pada era persaingan bebas tersebut dikhawatirkan industri Indonesia yang berkembang karena berbagai insentif ataupun persaingan tidak jujur tersebut akan kalah bersaing dengan industri dari luar yang lebih efisien. Oleh karena itu, menjadi wajar kalau gugatan atas praktek industri yang demikian menjadi terus bermunculan.

Secara garis besar konsentrasi industri yang banyak diperbincangkan tersebut, dari sisi produsen/penjual, adalah berkaitan dengan struktur pasar monopoli, oligopoli serta kartel. Monopoli merupakan bentuk pasar yang hanya dikuasai satu produsen, sedangkan oligopoli ada beberapa atau segelintir produsen yang menguasai sebagian besar pasar. Sedangkan kartel juga terjadi dalam pasar oligopoli, dimana perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar tersebut mengadakan kolusi atau perjanjian yang berkaitan dengan produksi, pembagian pasar, penetapan harga dan lainnya, yang umumnya berorientasi pada upaya pencapaian kebutuhan maksimal dari praktek "joint profit maximization".

### Beberapa Kasus Konsentrasi Industri

Secara teoritik terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya konsentrasi pasar, baik itu berbentuk monopoli maupun oligopoli. Faktor tersebut antara lain yang *pertama* adalah penguasaan teknologi atau teknik produksi tertentu, sehingga dapat memenangkan persaingan dalam pasar, yang menyebabkan pesaing lain yang kalah efisien sulit masuk ke pasar. *Kedua*, adanya perlindungan dari pemerintah, sehingga menutup atau menyulitkan peluang bagi pesaing untuk terjun dalam usaha yang sama. Perlindungan ini dapat berupa perolehan bahan baku, tarif bea masuk, dan sebagainya. *Ketiga*, adanya kolusi dari segelintir pelaku ekonomi yang ada di pasar. *Keempat*, adanya hak patent yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat penemuan atas produk spesifik tertentu. *Kelima*, adanya merger dari beberapa perusahaan, sehingga penguasaan atas pasar dari beberapa perusahaan yang merger tersebut kian besar. *Keenam*, adanya skala produksi yang besar, yang ditopang pula oleh proses produksi yang efisien, sehingga menyulitkan pesaing untuk memasuki pasar yang sama (lihat, misalnya Nurimansyah Hasibuan 1993 dan 1995).

Dari faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa konsentrasi pasar ini dapat terjadi karena memang kemampuan daya saing yang tinggi dari suatu perusahaan, karena praktek yang tidak fair, serta karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk yang *pertama*, kiranya bisa dipahami. Adanya kemampuan penguasaan pasar karena kemampuan untuk menekan biaya produksi

menjadi sangat rendah, misalnya, sehingga dapat menjual output dengan harga murah, jelas tidak akan merugikan konsumen. Namun jika konsentrasi pasar apakah itu monopoli atau oligopoli karena kolusi dan fasilitas, maka dampaknya akan sangat merugikan konsumen. Praktek seperti inilah yang sekarang ramai dibicarakan, dan memang tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Hal ini bukan saja berakibat ruginya konsumen karena terpaksa membayar harga yang mahal atas sesuatu produk, tetapi juga dalam jangka panjang akan merugikan ekonomi nasional karena daya saing industri yang demikian akan sangat rendah. Akibatnya, apabila saatnya kita sudah masuk dalam persaingan terbuka nantinya, maka industri ini akan dapat runtuh, yang berarti pula lepasnya pasar domestik ke tangan produsen luar negeri.

Struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik tampak pada tujuh dari sembilan subsektor industri kita. Sebagaimana konvensi internasional yang dipegang kebanyakan para ekonom, suatu industri dapat dikatakan memiliki struktur oligopolistik manakala empat perusahaan terbesar dalam industri tersebut menguasai lebih dari 40% dari pasar yang ada. Dengan menggunakan ukuran ini, dapat dilihat bagaimana tujuh dari sembilan subsektor industri (dilihat dari standar ISIC dua digit level) kita sudah termasuk yang konsentrasinya tinggi atau berbentuk oligopolistik. Bahkan lima dari sembilan subsektor industri tersebut, yakni makanan minuman, tembakau, kertas, barang galian bukan logam, logam dasar, dan barang dari logam, mesin dan peralatannya, memiliki rasio konsentrasi di atas 50 (Tabel 1).

Namun demikian, secara rata-rata tingkat konsentrasi tersebut telah mengalami penurunan dari 49,5 persen menjadi 47,1 persen.

perusahaan yang sama mendirikan beberapa perusahaan yang beroperasi pada subsektor industri yang sama, atau adanya kartel dari perusahaan besar yang ada (Iqbal, 1995,

Tabel 1:

Tingkat Konsentrasi dalam Industri Manufaktur 1985-1991

(Pangsa 4 Perusahaan Terbesar: dalam Persen)

| Kode ISIC | Subsektor                     | 1985 | 1991 |
|-----------|-------------------------------|------|------|
| 31        | Makanan, minuman tembakau     | 59,1 | 61,5 |
| 32        | Tekstil, pakaian jadi, kulit  | 24,9 | 24,0 |
| 33        | Produk kayu                   | 13,4 | 15,9 |
| 34        | Kertas                        | 43,8 | 50,2 |
| 35        | Kimia                         | 46,4 | 44,6 |
| 36        | Barang galian bukan logam     | 75,7 | 58,1 |
| 37        | Logam dasar                   | 82,0 | 71,8 |
| 38        | Brg dari logam & peralatannya | 49,7 | 57,4 |
| 39        | Pengolahan lain               | 71,9 | 49,0 |
|           | Rata-rata tertimbang          | 49,5 | 47,1 |

Sumber: BPS, backcast data lihat Iqbal, Farrukh (1995, p. 17)

Tingkat konsentrasi industri yang terjadi di Indonesia ini sudah terbilang cukup tinggi. Di negara-negara industri, seperti Inggris dan Amerika Serikat, angkanya masing-masing adalah 22 persen dan 36 persen, sementara Indonesia adalah 47,1 persen. Walaupun begitu, data yang diolah BPS itu harus dilihat secara berhati-hati. Sangat mungkin konsentrasi sebenarnya, jika dilihat dari kepemilikannya, lebih tinggi dari yang tertera di atas. Ini mengingat pemilik

hal.16). Dengan kata lain, sangat mungkin data tersebut *underestimate* jika secara cermat dilihat dari segi kepemilikan perusahaan industri tersebut.

Sementara jika dilihat dari ISIC 3 digit level, sebanyak 16 dari 29 subsektor industri ini juga memiliki tingkat konsentrasi diatas 50 persen (Tabel 2). Ini memberikan uraian lebih detail tentang jenis komoditi yang konsentrasinya tinggi tersebut.

Tabel 2 : Index Konsentrasi Industri 1992 (Dalam 3 Digit ISIC)

| ISIC | INDUSTRY                                | CR4  | CR4>50% |
|------|---|------|---------|
| 311  | Makanan                                 | 0,56 | >50%    |
| 312  | Pengolahan Makanan                      | 0,40 |         |
| 313  | Minuman                                 | 0,81 | >50%    |
| 314  | Pengolahan Tembakau                     | 0,74 | >50%    |
| 321  | Textile                                 | 0,49 |         |
| 322  | Pakaian Jadi                            | 0,46 |         |
| 323  | Kulit & Brg. Dari Kulit                 | 0,33 |         |
| 324  | Alas Kaki                               | 0,20 |         |
| 331  | Kayu, bambu, rotan, rumput dsb          | 0,32 |         |
| 332  | Furniture dan fixtures                  | 0,57 | >50%    |
| 341  | Kertas dan Brg dari Kertas              | 0,54 | >50%    |
| 342  | Percetakan dan penerbitan               | 0,38 |         |
| 351  | Bahan kimia industri                    | 0,51 | >50%    |
| 352  | Kimia lainnya                           | 0,56 | >50%    |
| 353  | Pemurnian dan pengilangan minyak bumi   | 1,00 | >50%    |
| 355  | Karet dan barang karet                  | 0,58 | >50%    |
| 356  | Barang plastik                          | 0,42 |         |
| 361  | Porselin                                | 0,38 |         |
| 362  | Gelas dan barang dari gelas             | 0,84 | >50%    |
| 363  | Semen & Brg. semen, kapur & brg kapur   | 0,39 |         |
| 364  | Pengolahan tanah liat                   | 0,55 | >50%    |
| 369  | Brg. Galian bukan logam                 | 0,24 |         |
| 371  | Logam dasar besi dan baja               | 0,56 | >50%    |
| 381  | Barang dari logam, kecuali mesin & alat | 0,56 | >50%    |
| 382  | Mesin dan perlengkapan bukan listrik    | 0,32 |         |
| 383  | Mesin, alat dan alat listrik            | 0,35 |         |
| 384  | Alat angkutan                           | 0,68 | >50%    |
| 385  | ala profesional, ilmu pengetahuan, dll  | 0,71 | >50%    |
| 390  | Pengolahan lainnya                      | 0,60 | >50%    |

Sumber : PAU - UGM

Sebagaimana dilaporkan Bank Dunia, beberapa sektor industri di Indonesia telah terjadi konsentrasi yang tinggi, yang antara lain terjadi karena adanya restriksi dalam pasar komoditi tersebut. Adapun jenis restriksi atau hambatan dan sektor industrinya dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3: Restriksi dalam Persaingan pasar Domestik

| Jenis Restriksi            | Sektor Industri                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Kartel                     | Semen, kaca, plywood, kertas     |
| Kontrol harga              | Semen, gula, beras, mobil        |
| Kontrol masuk/keluar Pasar | Plywood dan mobil                |
| Lisensi khusus             | Pemasaran cengkeh, tepung terigu |
| Perusahaan negara          | Baja, pupuk                      |

Sumber: Iqbal, Farrukh, "Deregulation and Development in Indonesia", makalah pada seminar *Building on Success: Maximizing the Gains from Deregulation*, Jakarta, 1995

Hambatan-hambatan yang menutup peluang masuknya pesaing baru ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta sendiri, yang secara langsung lewat asosiasinya tanpa ada sanksi dari pemerintah ini lewat berbagai kolusi bisnis, melainkan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah (Iqbal, Farrukh, Hal.14). Sinyalemen dari masalah yang dikemukakan staf Bank Dunia ini, yang juga muncul dalam laporan resmi Bank Dunia tersebut, sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru. Hal yang sama sudah lama "digugat" oleh kalangan ekonom ataupun pengamat ekonomi nasional, namun respon atas masalah tersebut bergema lain setelah dikemukakan Bank Dunia.

Walau kita mengetahui pernyataan tersebut bukan sesuatu yang baru, lantas mengapa terkesan sangat menarik perhatian?

Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut memicu komentar berbagai pihak. *Pertama*, karena yang mengemukakannya adalah Bank Dunia, suatu lembaga yang suaranya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah,

ataupun pihak lain yang berkaitan dengan Indonesia. Apalagi pernyataan ini muncul menjelang sidang CGI yang akan membicarakan permohonan pinjaman (utang luar negeri Indonesia).

*Kedua*, pernyataan Bank Dunia itu menjadi menarik, aktual dan bermakna, karena secara tersurat Bank Dunia menyatakan bahwa praktek kartel tersebut "didukung oleh kebijaksanaan pemerintah, dan diantara kartel tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)". Ini sebenarnya sangat ironis dengan kebijakan yang ditempuh oleh banyak negara dunia sebagaimana dicontohkan diatas yang pemerintahnya justru menerapkan sanksi hukum bagi yang melakukan praktek kartel tersebut. Praktek kartel selayaknya dilarang karena memang dapat merugikan konsumen dan mengakibatkan alokasi sumber ekonomi secara nasional tidak optimal.

Dalam teori-teori ekonomi selalu dikemukakan bahwa praktek kartel akan memungkinkan bagi produsen menerapkan harga yang tinggi dari yang seharusnya (harga jual lebih besar dibandingkan biaya produksi rata-rata per unit). Harga ini juga jauh diatas tingkat harga di pasar dunia, jika mereka juga mendapatkan proteksi, sehingga membebani konsumen secara umum. Sasarannya adalah untuk mengejar keuntungan yang maksimum, tanpa melihat dampaknya bagi kepentingan masyarakat luas atau ekonomi nasional.

Akibat lain, alokasi sumberdaya juga menjadi tidak efisien jika produsen membatasi diri pada jumlah output tertentu dalam rangka "memelihara" harga yang tinggi tersebut untuk memperoleh "super-normal profit" atau keuntungan di atas normal. Produsen sebenarnya dapat

memproduksi lebih banyak tanpa harus merugi, namun hal demikian tidak dilakukannya. Ini berarti output di masyarakat menjadi berkurang, atau secara makro dapat dikatakan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

#### Akibat-akibat dari Konsentrasi Industri

Adanya konsentrasi industri sebetulnya tidaklah selalu berakibat jelek bagi suatu perekonomian, sepanjang industri tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang tinggi untuk mengeksploitasi konsumen dengan harga produk yang tinggi. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi tersebut diperoleh melalui suatu proses persaingan alamiah (*natural competition*), yang dengan kompetisi yang sehat telah melahirkan hanya satu atau beberapa perusahaan saja yang mendominasi pasar. Namun demikian persoalan yang sering muncul adalah terjadinya suatu konsentrasi yang berbentuk monopoli ataupun oligopoli karena berbagai perlindungan ataupun fasilitas dari birokrasi serta adanya kolusi bisnis yang mempersempit atau menghalangi masuknya pesaing-pesaing baru ke dalam pasar.

Di samping adanya akibat-akibat yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen karena tinggi harga, konsentrasi yang menekan munculnya persaingan banyak menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Mereka juga menghindari kapasitas penuh untuk menekan. Sebagai matarantai adanya ketidakefisienan tersebut maka industri yang demikian membutuhkan proteksi-proteksi terhadap pesaing dari luar dan sangat rendah kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa

kelompok komoditi yang diproduksi, yang konsentrasi pada dalam negerinya tinggi kebanyakan orientasi ke pasar ekspornya rendah.

Tabel 4: Tingkat Konsentrasi dan Orientasi Ekspor

| Tingkat Konsentrasi | Orientasi ekspor tinggi            | Orientasi ekspor rendah   |
|---------------------|------------------------------------|---|
| Tinggi              |                                    | Bukan logam<br>Barang dari logam<br>Kimia<br>Kertas<br>Makanan<br>Logam dasar |
| Rendah              | Barang dari kayu<br>Tekstil/sepatu |   |

Keterangan: Konsentrasi tinggi apabila konsentrasi 4 perusahaan terbesar (1991) dari subsektor tersebut adalah lebih besar dari rata-rata tertimbang 47%; Orientasi ekspor tinggi bila pangsa total output yang diekspor lebih tinggi dibanding rata industri sebesar 25% (1992)

Sumber: Iqbal, Farrukh, h.18

Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri yang demikian akan sangat rentan dalam persaingan bebas, atau jika tidak ada proteksi dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya suatu perlindungan berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka buka saja akan sulit menembus pasar luar negeri, karena dengan adanya AFTA, WTO, dan APEC, industri-industri kita nantinya harus siap bersaing dengan industri yang berasal dari negara lain, termasuk dari negara maju, yang sudah sangat terbiasa dengan budaya persaingan bebas dan memproduksi secara efisien.

## Penutup

Demikian gambaran tentang beberapa struktur industri kita, yang secara nyata memberikan gambaran adanya beberapa konsentrasi yang berimplikasi pada ketidakefisienan. Konsentrasi industri yang demikian, yang muncul karena adanya restriksi-restriksi innatural, perlu dirombak. Artinya, jika konsentrasi itu muncul karena kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut perlu dirubah yang diarahkan pada pembukaan peluang bagi pesaing baru untuk terjun pada sektor-sektor tersebut. Namun demikian jika hal itu terjadi karena adanya praktek-praktek kolusi ataupun kerja sama yang tidak fair, maka perlu dipikirkan pula sanksi yang tegas kepada para pelakunya. Oleh karena itu, dibutuhkan pula perangkat hukumnya untuk mengambil tindakan tersebut.

Misalnya terhadap praktek-praktek kartel terselubung atau praktek beberapa industri sejenis yang melakukan kolusi sehingga dapat mengendalikan pasar. Tindakan tegas seperti ini sudah diterapkan di negara-negara kapitalis seperti USA sekalipun. Di Amerika Serikat tersebut, ada Sherman Act yang usianya sudah seabad (1890), yang isinya secara jelas melarang praktek kerja sama ataupun persekongkolan yang mengekang perdagangan, termasuk penetapan harga secara vertikal atau horisontal, pemboikotan bersama, pembagian pasar dan praktek-praktek dagang restriktif lainnya.

Di negara tetangga kita, Thailand, perundang-undangan mereka tentang penetapan harga dan antimonopoli (1979) juga menegaskan larangan tentang kolusi bisnis, kesepakatan penetapan harga jual secara bersama, ataupun membagi-bagi dan

mengalokasikan wilayah distributor produknya.

Itu hanya beberapa contoh saja. Ketentuan senada juga sudah sejak lama ada di negara-negara seperti Australia ataupun negara Eropa Barat. Pêrserikatan Bangsa-Bangsa pun juga sudah memiliki ketentuan sejenis, yakni Resolusi PBB No. 35.65 tahun 1967 yang dikenal dengan *The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices*. Namun demikian di tanah air kita hal ini masih menjadi perdebatan, karena aturan yang ada belum secara tegas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan praktek monopoli, oligopoli dan praktek bisnis yang tidak jujur lainnya.

## Daftar Pustaka

- Anggito Abimanyu, "Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat", pada Jurnal *UNISIA*, No. 25/1995.
- Edy Suandi Hamid, "Perilaku Industri dan Konglomerasi di Indonesia", pada Jurnal *UNISIA*, No. 25/1995.
- Edy Suandi Hamid, "Ekonomi Kerakyatan di Tengah Kecenderungan Keterbukaan Ekonomi", makalah pada forum *Diskusi Panel Ekonomi Kerakyatan*, yang diadakan harian Pikiran Rakyat, Bandung, 1975.
- Edy Suandi Hamid, "Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia", makalah pada forum *Diskusi Panel 50 Tahun Indonesia Merdeka*, FE UII, Yogyakarta, 1995.
- Iqbal, Farukh, "Deregulation and Development in Indonesia", makalah pada seminar *Building on Success: Maximizing the Gains from deregulation*, Jakarta, 1995.



- Kunio, Yoshira. *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*. Oxford University Press, Singapore, 1988.
- Lucky Sondakh. "Deregulasi, Daya saing dan Perekonomian Rakyat". makalah pada *Sidang Pleno ISEI ke-8, Manado*, 1995.
- Nurimansyah Hasibuan. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Deregulasi*. LP3ES, Jakarta, 1995.
- Rizal Ramli. "Inefisiensi Ekonomi Indonesia: Kinerja konseptual dan Perubahan Struktur Industri: makalah pada *Sidang Pleno ISEI ke-8, Manado*, 1995.